

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 283 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki tugas yang bersamaan dengan komponen lain, namun juga memiliki kekhususan lingkup kerja dalam menangani penyelenggaraan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, artinya melaksanakan tugas yang bersifat lintas daerah dan lintas sektoral serta tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak dilaksanakan oleh komponen lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri yang berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dibidang pembinaan administrasi kewilayahan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lingkup penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 memberikan gambaran obyektif terhadap perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 sebagai kesepakatan target capaian kinerja pendukung Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai penerima mandat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017, adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban tertulis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi kewenangan atau pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017.
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Dalam Negeri atas kinerja yang telah dicapai Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

5. Sebagai Upaya Perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk meningkatkan kinerjanya

Tujuan penyusunan LAKIP Kementerian Dalam Negeri Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan Tahun 2017, adalah:

1. Mewujudkan pertanggung-jawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum;
3. Menyediakan laporan kepada Pimpinan dalam pengambilan keputusan bagi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun berikutnya.

C. GAMBARAN ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada Pasal 283 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 283, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penetapan perbatasan antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian

- sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan didukung seorang Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Eselon II), 5 orang Direktur (Eselon II), dan dibantu 4 orang Kepala Bagian dan 25 Kepala Sub Direktorat (Eselon III), serta 17 orang Kepala Sub Bagian dan 50 orang Kepala Seksi (Eselon IV), dan JFU sebanyak 59 jabatan yang diisi oleh 163 orang.

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, adalah sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Direktorat Jenderal** dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 4 (empat) Bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum. Setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- b. **Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama** dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Fasilitas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pemerintah Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Subdirektorat Kerjasama Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Umum, dan Subdirektorat Kecamatan, serta Subbag Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- c. **Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara** dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara. Direktorat Kawasan, Perkotaan

dan Batas Negara terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup I, Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup II, Subdirektorat Fasilitasi Permasalahan Pertanahan, Subdirektorat Administrasi Kawasan Perkotaan, dan Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar, serta Subbag Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

- d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat** dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, Subdirektorat Perlindungan Masyarakat, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Subdirektorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- e. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah** dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi dan fasilitasi toponimi dan batas daerah. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II, Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah III, Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I, dan Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- f. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran** dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Pengurangan Resiko Bencana, Subdirektorat Sarana dan Prasarana dan Informasi Bencana, dan Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.1
Pejabat Eselon I dan Eselon II
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

No	Jabatan	Nama Jabatan
1	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Drs. Eko Subowo, MBA
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Dra. Nugroho
3	Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	Sugiarto, SE, M.Si
4	Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	R. Budiono Subambang, ST, MPM
5	Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Ir. Asadullah
6	Direktur Toponimi dan Batas Daerah	Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA
7	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Drs. Elvius Dailami, M.Si

Sumber: Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2017

D. ASPEK STRATEGIS NASIONAL

Berdasarkan peran dan mandat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan, keberadaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki peran strategis dalam mendukung Pemerintahan Dalam Negeri. Hal tersebut erat kaitannya dengan fungsi-fungsi Pemerintahan, antara lain:

1. Memfasilitasi terwujudnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah ;
2. Memfasilitasi terwujudnya keselarasan hukum diantara strata pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar Daerah;
3. Memfasilitasi terciptanya iklim kondusif dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum diseluruh daerah;

4. Memfasilitasi tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas dengan negara tetangga, batas antar daerah yang meliputi batas antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota serta antar desa;
5. Hal-hal yang bersifat koordinatif baik koordinasi wilayah maupun sektoral;
6. Hal-hal yang berkenaan dengan mitigasi dan penanggulangan bencana.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan, terdapat beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan peran Gubernur dalam menjalankan kapasitasnya selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota, disamping itu perlu kepastian dukungan kelembagaan yang dapat mendukung Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Perlunya dukungan pembiayaan yang maksimal dalam mekanisme penganggaran APBN terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
3. Perlunya pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan dan asistensi kepada daerah dalam rangka penyusunan pelimpahan kewenangan oleh Bupati/Walikota kepada Camat
4. Perlunya dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Pemenuhan capaian SPM subbidang ketentraman dan ketertiban umum, dengan cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota, cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota.

E. PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Selain memiliki potensi dan peluang, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pembinaan administrasi kewilayahan Tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2010-2014 dan periode 2015-2017, terdapat berbagai agenda yang telah diselesaikan, namun masih terdapat pula agenda yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang belum terselesaikan sampai tahun 2017, diantaranya:

1. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memiliki peran yang strategis dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota termasuk pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota selama ini masih belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan:

- a. APBN belum sepenuhnya dapat membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Belum adanya perangkat khusus yang digunakan Gubernur dalam menjalankan kewenangannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimana fungsi tersebut selama ini dijalankan oleh perangkat daerah yang secara bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas desentralisasi. Organisasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 terbentuk karena menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- c. Gubernur dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu SKPD Provinsi dengan sumber pembiayaan kegiatannya sebagian besar berasal dari APBD. Keadaan tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Implikasi lainnya adalah kesulitan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membedakan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.
- d. Kewenangan yang luas untuk melaksanakan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada banyak kasus berdampak negatif yaitu penyalahgunaan wewenang baik untuk kepentingan pribadi/maupun kelompok.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota sering mengabaikan koordinasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang secara psikologis disebabkan perbedaan pandangan politik.
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi belum dapat dilaksanakan secara sinergis.
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi belum dapat dilaksanakan secara sinergis. Hal ini mengakibatkan upaya-upaya percepatan

pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat belum dapat dicapai dengan baik.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten/kota, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan evaluasi kembali karena telah terjadi perubahan kelembagaan yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota. ditahun 2017, dari 416 Kabupaten di 34 Provinsi, sebanyak 412 Kabupaten telah membentuk Kelembagaan PTSP, dan 98 Kota dari 34 Provinsi telah membentuk kelembagaan PTSP. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain:

1. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, belum berjalan efektif, karena masih ada Satuan Kerja yang masih belum mendelagasikan perizinan kepada PTSP.
2. Masih adanya Regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tentang pendelegasian pengurusan perizinan dan perizinan, yang menyebabkan banyaknya jumlah izin yang harus diurus pelaku uusaha
3. Hingga saat ini, belum semua daerah memiliki sistem pelayanan informasi perizinan secara *online* yang berfungsi agar masyarakat dapat melacak posisi dan status permohonan perizinan.

3. Penerapan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Daerah.

Peningkatan pelayanan publik di daerah salah satunya dapat dilakukan dengan inovasi manajemen yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu kecamatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat posisi kecamatan semakin strategis di dalam pemerintahan, selain menjalankan urusan pemerintahan umum camat juga mendapat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian kewenangan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat dikecamatan yang bersangkutan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada daerah terpencil, kepulauan dan daerah yang berada di perbatasan hendaknya kepala daerah lebih mengoptimalkan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yaitu dengan melimpahkan sebagian kewenangan

kepala daerah kepada camat terutama yang menyentuh langsung kepada pelayanan dasar seperti bidang Pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya.

Berikut ini beberapa permasalahan dalam penerapan kebijakan PATEN di Daerah, antara lain:

- a. Ketidapkahaman bupati/walikota terhadap pelaksanaan PATEN sehingga tidak adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada Camat.
- b. Adanya penolakan dari beberapa daerah kota otonom yang cakupan wilayahnya relative kecil sehingga pelayanan perizinan dipusatkan di Dinas PTSP.
- c. Terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD untuk mensupport terlaksananya PATEN.
- d. Minimnya dukungan secara politis dan ketidakpahaman DPRD kabupaten/kota yang beranggapan bahwa PATEN ini merupakan program pusat sehingga tidak disetujuinya anggaran untuk PATEN.

4. Penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penetapan batas daerah sampai saat ini tetap menjadi isu krusial mengingat dalam proses penetapannya harus berdasarkan pada kesepakatan antar pihak-pihak yang berbatasan. Seringkali terjadi ketidaksepakatan antar daerah dalam menentukan batas daerahnya, hal ini karena adanya egosentris kedaerahan sehingga memunculkan adanya perbedaan penafsiran dalam penetapan batas daerah. Ketidakjelasan batas daerah sering menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya *overlapping* cakupan wilayah, duplikasi pelayanan pemerintahan atau tidak adanya pelayanan pemerintahan, perebutan untuk mengelola sumber daya alam, *overlapping* perijinan dan Daerah pemilihan pada proses Pemilu Presiden dan Pemilukada. Terkait dengan penegasan batas daerah, dari keseluruhan 977 segmen batas daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 812 segmen batas antar Kabupaten/Kota), sampai saat ini dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, baru ditegaskan sebanyak 475 segmen (92 segmen batas antar Provinsi dan 383 segmen batas antar Kabupaten/Kota) ditetapkan dengan 383 Permendagri, dan 51 segmen sedang dalam proses Permendagri. Pada saat ini 339 segmen sudah dilakukan penegasan batas daerah, dan 163 segmen belum dilakukan penegasan batas.

5. Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (tiga) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dan urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2

(dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus dijamin ketersediaannya sesuai standar yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagai standard yang telah ditetapkan harus ditaati oleh pemerintah daerah untuk diimplementasikan.

Namun seiring dengan perkembangan otonomi daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota seharusnya ditinjau kembali untuk direvisi karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi pelayanan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Substansi yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota hanya mencakup pengaturan di kabupaten/kota sedangkan di Pemerintah Provinsi belum diatur sehingga menyebabkan kekosongan instrumen standar yang harus ditaati oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, standard yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kondisi daerah dengan variabel pengukuran yang tidak memperhatikan karakteristik daerah.

6. Hubungan Kerjasama dengan Negara tetangga dalam Penegasan Batas Antar Negara (Malaysia, RDTL, dan PNG)

1. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1985 tentang perubahan Keputusan Presiden nomor 2 tahun 1982 tentang pembentukan panitia penyelesaian masalah perbatasan RI-PNG terkait perundingan *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG
2. Surat Keputusan Menteri pertahanan selaku Ketua General Border Committee (GBC) Nomor : B/835/M/X/2006 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan antara Aster Kasum Mabes TNI kepada kepada Dirjen PUM Kemendagri tanggal 29 Januari 2017.
3. Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor : 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan Panitia Nasional Dewan Kelautan Nasional mengenai Penegasan dan Survey Batas Nasional mengenai Penegasan dan Survey Batas Nasional RI-Malaysia dan pelaksanaan Surbey IRM Pilar Batas Internasional RI-Malaysia.
4. MoU antara Indonesia dengan Untaed Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan Untaed terkait dengan perundingan Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL.

Proses negoisasi dalam rangka pelaksanaan perundingan dua negara, memerlukan suatu kesepakatan bersama dalam menentukan agenda dan isu strategis yang akan dibahas pada saat perundingan. Untuk perundingan penegasan batas negara dalam forum Joint Indonesia Malaysia (JIM) telah dicapai:

1. Kegiatan *Survey Invetigation, Refixation and Maintenance* (IRM) sepanjang 4 Km di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.
2. Kedua negara telah berhasil melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ke-20 dengan lampiran peta nomor 29 area Prioritas II (B-C) dari Pilar Batas B300-B400 dan dari Pilar Batas B700-B1000.

Untuk Kerjasama RI-Malaysia dalam forum SOSEKMALINDO menitikberatkan pada aspek pembangunan Sosial Ekonomi di kawasan perbatasan kedua negara, telah dicapai:

1. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang-Serikin, akan dibuatkan Letter of Agreement dengan isi kandungan terkait dengan perencanaan s/d pelaksanaan pembangunan PLBN Jagoi Babang-Serikin. Pembangunan akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan penandatanganan Border Crossing Agreement.
2. Grand Launch PLBN Aruk-Biawak dan Badau-Lubok Antu, akan dilakukan pada kuartal I Tahun 2018 oleh kedua Menteri Dalam Negeri.
3. Telah disepakati Kebijakan oleh kedua negara sebagai Intrumen hukum kegiatan perlintasan di kawasan perbatasan batas antar negara melalui *Reviu Border Crossing Agreement* RI-Malaysia

Dalam Perundingan penyelesaian sengketa batas RI-RDTL, telah dilakukan beberapa kali persidangan dalam forum *Senior Officials's Consultation* (SOC) RI-RDTL, dengan hasil :

1. Identifikasi Unresolved Segment Noel Besi-Citrana.
2. Tindaklanjuti proses deliniasi berdasarkan hasil un-manned Aerial Vehicle (UAV), Unresolved Segment Bidjael Sunan/Manusasi-Oben.
3. Telah dilakukan pertemuan antar tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua negara dalam rangka sosialisasi garis batas RI-RDTL

Dalam Perundingan kerjasama batas wilayah negara RI-PNG pada tahun 2017 pihak PNG menyampaikan penundaan pelaksanaan persidangan RI_PNG Ke-34 untuk dilaksanakan Tahun 2018, dan Kementerian Luar Negeri melalui Surat Nomor 01055/BK/01/2018/29 Tanggal 17 Januari 2018 Hal Rencana Pelaksanaan JBC Ke-34 RI-PNG.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**

Memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Memuat Perencanaan Strategis 2015-2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Memuat Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

4. **Bab IV Penutup**

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.